

PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 61
TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN
TATAKERJA INSPEKTUR, KEPALA BADAN, DIREKTUR, KEPALA
KANTOR, SEKRETARIS, INSPEKTUR PEMBANTU, WAKIL DIREKTUR,
KEPALA BAGIAN, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN, KEPALA SUB
BIDANG, KEPALA SEKSI, DAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI
LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang

- : a. bahwa Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tatakerja Inspektur, Kepala Badan, Direktur, Kepala Kantor, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tegal telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 61 Tahun 2012 dan telah diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 61;
 - b. bahwa terdapat kewenangan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang belum terjabarkan dalam tugas pokok, fungsi dan uraian tugas pada salah satu jabatan di jajaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sehingga dipandang untuk disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Tegal Nomor 61 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tatakerja Inspektur, Kepala Badan, Direktur, Kepala Kantor, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tegal;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 - 7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Kabupaten Tegal, (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33);

- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 24), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 69);
- 11. Peraturan Bupati Tegal Nomor 61 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tatakerja Inspektur, Kepala Badan, Direktur, Kepala Kantor, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tegal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 61 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATAKERJA INSPEKTUR, KEPALA BADAN, DIREKTUR, KEPALA KANTOR, SEKRETARIS, INSPEKTUR PEMBANTU, WAKIL DIREKTUR, KEPALA BAGIAN, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN, KEPALA SUB BIDANG, KEPALA SEKSI, DAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN TEGAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Tegal Nomor 61 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tatakerja Inspektur, Kepala Badan, Direktur, Kepala Kantor, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 61), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran IV Angka 9 NAMA JABATAN KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN DESA DAN KELURAHAN, huruf B. URAIAN TUGAS antara huruf g dan huruf h disisipkan tambahan uraian tugas baru, yaitu g.1, sehingga ketentuan Lampiran IV Angka 9 NAMA JABATAN KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN DESA DAN KELURAHAN huruf B. URAIAN TUGAS secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

B. URAIAN TUGAS:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
- menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan desa dan kelurahan berikut sumberdaya manusianya;
- c. melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan desa dan kelurahan;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi lembaga desa dan kelurahan;
- e. melaksanakan bimbingan, konsultasi, pendidikan dan pelatihan bagi sumberdaya manusia lembaga desa dan kelurahan;
- f. melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi pengadaan perangkat desa;
- g. melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi pemilihan Kepala Desa;
- g.1. menyiapkan bahan pertimbangan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- h. melaksanakan pembinaan administrasi desa dan kelurahan, antara lain Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD), dan Laporan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LIPPD);
- i. melaksanakan pembinaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau dengan sebutan lain;
- j. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan desa dan kelurahan berikut sumberdaya manusianya, serta menyiapkan alternatif pemecahannya;
- k. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- 1. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- m. melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Ketentuan Lampiran IV Angka 10 NAMA JABATAN KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA LEMBAGA DESA DAN KELURAHAN, huruf B. URAIAN TUGAS antara huruf g dan huruf h disisipkan tambahan uraian tugas baru, yaitu g.1, sehingga ketentuan IV Angka 10 NAMA JABATAN KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA LEMBAGA DESA DAN KELURAHAN, huruf B. URAIAN TUGAS secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

B. URAIAN TUGAS

- a. melakukan pengolahan dan penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. melakukan pengolahan dan penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan dan pengembangan sumberdaya manusia lembaga desa dan kelurahan:
- c. melakukan penyiapan data sebagai bahan bimbingan, konsultasi, pendidikan dan pelatihan bagi sumberdaya manusia lembaga desa dan kelurahan;
- d. melakukan pemberdayaan sumberdaya manusia lembaga desa dan kelurahan;
- e. melakukan penyiapan data sebagai bahan bimbingan, konsultasi, pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah desa dan kelurahan:
- f. melakukan penyiapan data sebagai bahan pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pengadaan perangkat desa;
- g. melakukan penyiapan data sebagai bahan pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pemilihan Kepala Desa;
- g.1. melakukan penyiapan data sebagai bahan pertimbangan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- h. melakukan penyiapan data sebagai bahan pembinaan administrasi desa dan kelurahan, antara lain Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD), dan Laporan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LIPPD);
- i. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pemberdayaan dan pengembangan sumberdaya manusia lembaga desa dan kelurahan, serta menyiapkan alternatif pemecahannya;
- j. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- k. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- l. melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- m. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi

pada tanggal 14 Januari 2013

- BUPATI TEG

MOCH HERY SOELISTIYAWAN

Diundangkan di Slawi pada tanggal 14 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2013 NOMOR .15.